PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN : STUDI KUALITATIF PADA KKSPN AMPEK ANGKEK, KABUPATEN AGAM

Abdul Hamid[1], Rahmi Isriani[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : abdulhamidsiregar23@gmail.com[1], rahmiisriani@uinbukittinggi.ac.id[2]

ABSTRACT

This study was motivated by the high rate of problematic financing (non-performing loans) among civil servant (PNS/ASN) members of the KKSPN Ampek Angkek Canduang Cooperative in Agam Regency. This situation threatens the cooperative's business continuity; therefore, implementing the 5C principles is necessary to reduce non-performing loans at the cooperative. The study aims to analyze the application of the 5C principles in financing risk management at KKSPN Ampek Angkek Canduang, Agam Regency. This is a qualitative study employing a descriptive approach. Primary data were obtained through interviews with three key informants the board chairperson, the deputy supervisory chairperson, and the financing unit head as well as two supporting informants: an employee and an analyst staff member of KKSPN Ampek Angkek Canduang. The results indicate that KKSPN Ampek Angkek Canduang has implemented the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition). Regarding these principles, cooperative members receiving financing are required to demonstrate ideal character traits: honesty, cooperativeness, trustworthiness, and good faith.

Keywords: *5C Principles, Non-Performing Loans, KKSPN*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pembiayaan bermasalah (kredit macet) pada nasabah yang berprofesi sebagai PNS/ASN di Koperasi KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam. Hal ini dapat mengancam keberlangsungan usaha koperasi, sehingga perlu adanya penerapan prinsip 5C untuk mengurangi kredit macet pada KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam. Tujuan penelitian adalah untuk Menganalisis Penerapan 5C Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan di Koperasi KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada informan utama penelitian sebanyak tiga orang yaitu ketua pengurus, wakil ketua pengawas, dan unit pembiayaan KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam. Dan informan pendukung sebanyak dua orang yaitu pegawai dan staf analis KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil penelitian bahwa KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam sudah menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Dari kelima prinsip tersebut anggota koperasi yang menerima pembiayaan harus memiliki prinsip *character* yang ideal yaitu jujur, koperatif, amanah dan memiliki i'tikad yang baik.

Kata Kunci : Prinsip 5C, Kredit Macet, KKSPN

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk koperasi syariah, menunjukkan fenomena yang terus meningkat. Koperasi, sebagai pilar guru perekonomian bangsa, diharapkan menjadi solusi bagi kesejahteraan anggotanya melalui produk-produk yang adil dan menentramkan, salahsatunya adalah pembiayaan syariah. Koperasi yang beranggotakan Pegawai Negri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali dianggap memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Hal ini didasari bahwa PNS memiliki pendapatan yang tetap dan terjamin setiap bulannya, sehingga kemampuan membayar kembali pembiayaan dinilai sangat tinggi.

Namun, muncul sebuah fenomena yang kontradiktif. Tetap adanya atau bahkan meningkatnya angka pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) di lingkungan koperasi pegawai negeri.Anggota yang secara teoretis "aman" secara finansial (Pegawai Negeri) ternyata juga dapat menjadi sumber pembiayaan bermasalah bagi koperasi. Tingginya NPF tidak hanya mengancam kesehatan finansial dan keberlanjutan koperasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai proses analisis penyebab pembiayaan bermasalah dan upaya penanganannya yang mungkin mempengaruhi perilaku pembayaran anggota.

KKSPN Ampek Angkek Canduang menunjukkan adanya tingkat NPF yang perlu mendapat perhatian serius. Yang menandakan adanya kesenjangan antara asumsi ideal dan realita dilapangan. Kondisi ini mendorong timbulnya pertanyaan-pertanyaan penting. Apa faktor-faktor utama yang menyebabkan anggota yang memiliki pendapatan tetap justru mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, apakah masalahnya terletak pada kelemahan proses analisis pembiayaan oleh pihak koperasi, faktor eksternal tak terduga yang menimpa anggota (seperti kebutuhan mendesak, musibah), atau murni karena faktor perilaku dan manajemen keuangan pribadi anggota. Kegagalan dalam mengidentifikasi akar masalah dan menerapkan strategi penanganan yang tidak tepat hanya akan membuat masalah NPF ini berlarut-larut, tetapi juga menghambat fungsi utama koperasi dalam menyejahterakan anggotanya.

Menurut peraturan Bank Indonesia Risiko kredit atau pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko ini terjadi ketika nasabah tidak dapat membayar hutangnya kepada KKSPN maslahah yang akan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Besarnya jumlah pembiayaan bermasalah pada suatu koperasi syarih akan menyebabkan kerugian bagi pihak koperasi.

Pembiayaan bermasalah atau Non Performing financing (NPF) adalah pembiayan yang harus mendapat perhatian khusus. Hal ini dapat diartikan bahwa pembiayaan bermasalah mencakup pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Pada Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Ampek Angkek Canduang terdapat beberapa nasabah yang mengalami kredit macet, sehingga hal ini harus menjadi perhatian untuk menganalisa Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negri Ampek Angkek Canduang.

Berdasarkan Perihal diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang penerapan prinsip 5C dalam manajemen risiko pembiayaan untuk mengurangi kredit macet: studi kualitatif pada KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam. Sebagai data awal dapat dikemukakan komposisi pembiayaan bermasalah pada KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel berikut:

Komposisi Pembiayaan Bermasalah / di Koperasi KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam 2020-2024.

Tabel 1. Data Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Negeri Ampek Angkek Canduang

Tahun	Jumlah Pinjaman	Jumlah anggota	Jumlah Anggota yang macet	Jumlah Pinjaman yang tertunggak	Collectibillity
2020	3.909.017.077	45	22	427.371.193	Coll 5 (macet)
2021	2.485.481.903	63	39	448.289.618	Coll 5 (macet)
2022	1.766.537.108	44	33	576.611.016	Coll 5 (macet)
2023	1.988.627.165	49	34	398.711.431	Coll 5 (macet)
2024	2.434.169.429	55	36	438.630.256	Coll 5 (macet)

Sumber : KKSPN 2025

Berdasarkan tabel 1. Koperasi Konsumen Syariah PNS Ampek Angkek periode 2020–2024, terlihat fluktuasi yang signifikan pada kualitas portofolio pembiayaan. Total penyaluran menurun dari Rp 3.090.017.077 (2020) menjadi Rp 1.766.537.108 (2022) lalu pulih menjadi Rp 2.434.169.429 (2024). Sementara itu, rasio debitur macet mencapai puncaknya pada 2022 sebesar 75,0%, dan rasio tunggakan (tunggakan/portofolio) mencapai 32,6% pada tahun yang sama. Meskipun terjadi perbaikan pada 2023–2024 (PAR turun ke 16,8% pada 2024), proporsi akun macet masih tinggi (~65,5% pada 2024). Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan pada proses seleksi, monitoring, dan/atau faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan bayar anggota. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian dan pengujian untuk melihat Bagaimana penerapan 5C (Character, Capacity, Collateral, dan Condition) dalam manajemen resiko pembiayaan di KKSPN Ampek Angkek Canduang, maka peneliti mengangkat judul "Penerapan Prinsip 5c Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Untuk Mengurangi Kredit Macet: Studi Kualitatif Pada Koperasi KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam".

Kajian Pustaka

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan mengenai penerapan prinsip 5C, terdapat beberapa penelitian terkait. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari (2023), yang berjydul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Pada BMT Nu Jawa Timur Cabang Wuluhan Jember. Dengan latar belakang permasalahan, sebanyak 1.886 nasabah harus memiliki penerapan manajemen risiko dengan baik untuk meminimalisir risiko yang kemungkinan dapat terjadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik puposive sampling atau dengan cara mengelompokkan kriteria informan yang akan diwawancarai untuk mendapatkan informasi. Kesimpulan penelitian ini yaitu dalam meminimalisir risiko BMT NU tidak menerapkan adanya collateral dalam pembiayaan lasisma tetapi hanya menggunakan analisis 4C yaitu (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy)(*Novita Sari, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan Jember.*, n.d.).

Dalam penelitian Anita (2019), yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Pemberian Kredit BPR Sulawesi Mandiri Kota Makassar. Dengan latar belakang permasalahan, tingginya risiko gagal bayar dari usaha nasabah kecil. Hal ini dikarenakan BPR dihadapkan pada ketidakpastian kemampuan bayar debitur yang dapat menggangu operasional BPR. Tujuannya, mengetahui efektivitas oenerapan manajemen risiko kredit dalam menyalurkan KUK guna meminimalisir kredit macet. Jenis penelitian yang digunakan adalah kulitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian ini yaitu menerapkan prinsip 5C dan 3 R sebagai upaya minimalisir adanya risiko dalam pemberian kredit serta memberikan kualitas kredit yang lebih baik. (*Anita, Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) Pada PT. BPR Sulawesi Mandiri Kota Makassar.*, n.d.).

Widhianto., dkk (2024), yang berjudul Implementasi Prinsip 5C Guna mencegah Risiko Wanprestasi Dalam Pemberian Kredit Pada Bank BPD Bali Cabang Utama Denpasar. Dengan latar belakang permasalahan dalam pemberian kredit memiliko resiko melekat wanprestasi. Tujuannya untuk mengetahui implementasi prinsip 5C sebelum memberikan kredit guna mencegah terjadinya wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*emprical legal research*). Kesimpulan penelitian ini yaitu pentingnya prinsip 5C dilakukan sebelum pemberian kredit, *charachter* dan *collateral* menjadi kendala utama dalam pemberian utama(*Dandy Widhianto Putra And Putu Devi Yustisia Utami, "Implementasi Prinsip 5C Guna Mencega Resiko Wanprestasi Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Milik Pemerintah Daerah"*., n.d.).

A'yun.,dkk (2023), yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Macet di Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos. Latar belakang permasalahan di Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos, Tantangan muncul karena target nasabahnya adalah masyarakat yang memiliki karakteristik usaha kecil dengan risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan bank tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskrptif, melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan subjek pihak bank. Kesimpulan penelitian adalah analisis risiko dilakukan dengan prinsip kehati-hatian 5C dan disesuaikan dengan nasabah. Penyebab kredit macet adalah *character* , karakter yang kurang jujur, dan kondisi ekonomi lokal *condition of economi*.(*A'yun dkk., "Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Macet Di Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos"*., n.d.)

Ahsan Supriyanto (2023), yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko, Kredit Pada Pembiayaan UMKM Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bhakti Sumekar Cabangh Jember. Latar belakang permasalahan dalam penyaluran pembiayaan, khususnya pada sektor UMKM, bank selalu dihaadapkan dengan risiko pemiayaaan bermasalah. Hal ini dikarenakan karakteristik pendapatan nasabah tidak stabil. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan mendeskripsikan penerapan manajemen risiko yang diterapkan BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan yang digunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian adalah faktor pembiayaan bermasalah disebabkan faktor internal yaitu kurang cermatnya analis dalam menilai prinsip 5C.(*Ahsan Supriyanto, Analisis Penerapan Manajemen Resiko Kredit Pada Pembayaan UMKM Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Jember"*., n.d.)

Faizatul Zannah (2023), yang berjudul Implementasi 3R Dalam Penanganan Pembiayaan bermasalah Di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember. Latar belakan permasalahan tingkat pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet yang menyebabkan operasional kinerja bank menjadi kurang sehat. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan implementasi strategi 3R pada bank tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kulitatif. Teknik analisis data deksriptif yaitu mendeskripsikan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Kesimpulan penelitian adalah meningkatkan strategi 3R *rescheduling* (Penjadwalan kembali) melakukan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran, jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya agunan pembiayaan. *Reconditioning* (persyaratan kembali), melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan persyaratan pembiayaan tanpa enambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayar seperti: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, dan jangka waktu. *Restructuring* (penataan kembali), jadwal dan pembayaran yang disesuaikan dengan analisis bank dan kemampuan nasabah dalam membayar.(*Faizatul Jannah, Implementasi Strategi 3R(Rescheduling, Reconditioning, Restructuring) Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Pt. BPRS Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Nevember 2023.*, n.d.)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penulis akan meneliti mengenai Penerapan Prinsip 5C Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Untuk Mengurangi Kredit Macet: Studi Kualitatif Pada Koperasi KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam dan bagaimana upaya penanganannya di KKSPN Ampek Angkek Canduang. Dalam penelitian ini, penulis menyajikan berupa data yang akan diteliti dengan teknik kualitatif deskriptif tersebut.

Kata-kata ditulis atau lisan dari orang yang diwawancarai secara langsung. Data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan (hasil wawancara dan observasi langsung) dan data sekunder (dokumen dari objek penelitian). Adapun tahap dari penelitian ini yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di KKSPN Ampek Angkek Canduang Agam, dengan waktu penelitian lebih kurang 1 bulan 23 November 2025 hingga selesai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip 5C Dalam Manajemen Risiko Pembiayaan Dan Kendala Yang Dihadapi KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam

Menurut Bapak Maizar yang menjabat sebagai ketua pengurus KKSPN Ampek Angkek Canduang, "*pembiayaan bermasalah merupakan tantangan utama dalam pengelolaan kredit di lembaga keuangan, termasuk KKSPN Ampek Angkek Canduang Agam".* Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pembiayaan bermasalah dapat dianalisis melalui lima aspek utama dalam prinsip 5C, yaitu Character (karakter), Capacity (kapasitas), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition (kondisi ekonomi). Berikut penerapan prinsip 5C dalam manajemen risiko dan kendala yang dihadapi dalam KKSPN Ampek Angkek Canduang.

Prinsip 5C adalah metode analisis yang digunakan oleh bank dan lembaga keuangan mikro untuk menilai kelayakan peminjam, termasuk KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten

Agam. Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan teori keputusan pembiayaan yang dikemukakan oleh Kasmir (2008), 5 diantaranya adalah prinsip 5C. Menurut Kasmir (2008), peluncuran kredit oleh suatu bank dilakukan dengan berpegangan pada 6 prinsip (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Constraint*). (*Abdul Najib,Keuangan Negara dan Daerah, (Indramayu: CV Adabu Abimat,2020) hlm. 40.*, n.d.)

1. *Character* (Karakter)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maizar yang menjabat sebagai Ketua pengurus KKSPN Ampek Angkek Canduang Agam, bahwa koperasi memiliki prosedur dalam menilai karakter calon peminjam yaitu:

a. *Wawancara awal (interview)*
   Koperasi menilai watak, kepripadian, gaya hidup, dan tujuan pembiayaan oleh calon peminjam.
b. *Pengecekan rekam jejak (History)*
   Pemeriksaan data riwayat pinjaman sebelumnya, termasuk kedisiplinan dalam angsuran sebelumnya.
c. *Analisis reputasi*
   Mencari informasi tentang perilaku, kebiasaan sehari-hari, dan integritas calon peminjam dilingkungan kerja dan tempat tinggal.
d. *Pengecekan BI Checking/SLIK*
   Pengecekan reputasi di lembaga keuangan lain untuk memastikan tidak adanya catatan buruk.

Dalam penilaian kejujuran dan integritas calon peminjam, koperasi melihat dengan beberapa indikator. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maizar yang menjabat sebagai ketua pengurus KKSPN Ampek Angkek Canduang bahwa "*indikator yang digunakan dalam penilaian kejujuran dan integritas calon peminjam adalah :*

a.) *Reputasi dan rekam jejak*
   Bagaimana reputasi calon peminjam dilingkungan tempat bekerja (sebagai PNS/ASN).
b.) *Ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban*
   Kami menilai kedisiplinan calon peminjam dalam memenuhi kewajiban finansialnya dimasa lalu, apakah calon peminjam memiliki catatan kredit/ pembiayaan macet melalui sistem layanan informasi keuangan (SLIK), OJK, BI Checking.
c.) *Sifat dan watakMelalui wawancara dan pengamatan terhadap calon peminjam.*
d.) *Transparansi dan akuntabilitas*
   Apakah calon peminjam terbuka dan jujur mengenai kondisi keuangannya, tujuan pembiayaan, dan informasi pribadi lainnya.
e.) *Kreadibilitas*
   Koperasi menilai tingkat kepercayaan calon peminjam dari perilaku dan komitmen calon peminjma.
f.) *Riwayat di lingkungan kerja*
   Koperasi mencari informasi riwayat calon peminjam di lingkungan bekerja. Apakah calon peminjam pernah melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengindikasikan ketidakjujuran."

Untuk mengumpulkan informasi tentang riwayat perilaku calon peminjam di masyarakat dalam konteks karakter, koperasi melakukan proses yang sangat selektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maizar yang menjabat sebagai ketua pengurus KKSPN Ampek Angkek

Canduang, bahwa *"dalam tahap pengumpulan informasi perilaku calom peminjam di masyarakat, kami melakukan wawancara langsung, suvei lapangan atau kunjungan rumah, informasi calon peminjam dari anggota lain, informasi dari tokoh masyarakat setempat terkait reputasi calon peminjam, rekam jejak keanggotaan, analisis data internal terkait riwayat transaksi sebelumnya di masa lalu. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui riwayat perilaku calon peminjam dan kelayakan pembiayaan".*

Menurut Bapak Maizar, penilaian karakter sangat penting dilakukan. Hal ini memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Maizar yang menjabat sebagai ketua pengurus KKSPN Ampek Angkek Canduang, bahwa " *Bagi saya karakter peminjam sangat berpengaruh terhadap pemberian atau penundaan keputusan pembiayaan. Apakah jujur dalam memberikan informasi untuk mengetahui pernah atau tidaknya calon peminjam melakukan pembiayaan dan bagaimana penyelesaiannya.*

Jika pernah menunggak tanpa alasan yang jelas dan sulit dihubungi, itu langsung membuat koperasi lebih berhati-hati. Karena bagi koperasi karakter merupakan indikator dalam penilaian kejujuran, watak dan amanah calon peminjam".

Menurut Bapak Maizar "*bahwa dalam penerapan penilaian karakter memiliki kendala-kendala tertentu bagi nasabah yang terkendala macet. Beberapa kasus yang koperasi hadapi adalah nasabah yang cenderung menunda pembayaran yang beralasan pengeluaran bulan ini sangat besar, sehingga nasabah mengajukan penundaan pembayaran pada koperasi. Kami menilai sebagian ada yang memang benar dengan alasan tersebut, namun ada juga yang disebabkan oleh gaya hidup. Dalam konteks analisis karakter, meskipun semua anggota kami bersatus ASN/PNS tidak semua anggota kami memiliki karakter yang baik.*

Karakter peminjam sangat berpengaruh terhadap pemberian atau penundaan keputusan pembiayaan. Bagaimana kejujuran anggota dalam memberikan informasi untuk mengetahui pernah atau tidaknya calon peminjam melakukan pembiayaan dan bagaimana penyelesaiannya.

Jika pernah menunggak tanpa alasan yang jelas dan sulit dihubungi, itu langsung membuat koperasi lebih berhati-hati. Karena bagi koperasi karakter merupakan indikator dalam penilaian kejujuran, watak dan amanah calon peminjam.

Karakter menentukan niat peminjam untuk memenuhi kewajiban meskipun menghadapi kesulitan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori analisis kredit. Karakter adalah aspek kualitatif yang paling penting karena menyangkut kemauan untuk membayar (willingness to pay). Dengan tujuan memastikan debitur memiliki itikad baik untuk melunasi pinjaman. yang dikemukakan oleh F. Fred Weston & Thomas E. Copeland, dalam buku Subadi Eka Jaya, Restrukturisasi Kredit Macet.(*Subadi Eka Jaya, Restrukturisasi Kredit Macet, (Bandung: Nusa Media, 2019). hlm. 18.*, n.d.)

2. *Capacity* (Kapasitas)

Menurut Bapak Martion yang menjabat sebagai Ketua Pengawas KKSPN Ampek Angkek Canduang, capacity merupakan kemampuan seseorang dalam melunasi utang. Dalam konteks ini, kemampuan calon peminjam dalam melunasi pembiayaan dapat dilihat dengan analisis mendalam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martion yang menjabat sebagai Ketua Pengawas KKSPN Ampek Angkek Canduang, bahwa *"langkah pertama yang koperasi lakukan adalah melihat sumber pendapatan calon peminjam yang berstatus ASN. Melihat slip gaji, tunjangan, dan mutasi rekening peminjam. Kemudian menghitung besaran kemampuan membayar realnya untuk membayar cicilan, apakah cicilan berada dalam batas aman dan tidak boleh melebihi dari gaji bersihnya.*

Kedua, melihat apakah calon peminjam memiliki kewajiban lain berjalan seperti memiliki cicilan di lembaga lain, berapa besaran ruumah tangganya, dan pola pengeluaran rumah tangganya. Bagi saya penilain kemampuan membayar tidak hanya soal besar dan kecilnya gaji, namun bagaimana penghasilan itu dikelola dan bagaimana rekam jejak calon peminjam dalam memenuhi kewajiban membayar".

Untuk mengetahui kemampuan calon peminjam dalam membayar kewajibannya, perlu adanya tahap penilaian yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martion (Ketua Pengawas) bahwa *"Kapasitas peminjam adalah salah satu indikator kami dalam menentukan keputusan pemberian pembiayan. Langkah pertama yang dilakukan koperasi untuk menilai kemampuan membayar calon peminjam adalah memeriksa pendapatan utama (ASN) seperti slip gaji, besaran tunjangan tetap, serta mutasi rekening dengan tujuan melihat arus kas masuk peminjam.*

Jika merupakan seorang pelaku usaha, maka kami melihat omzet usaha, beban pengeluaran atau kewajiban rutin peminjam seperti cicilan berjalan, kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, dan tanggungan lain yang bersifat tetap".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martion yang menjabat sebagai Ketua Pengawas KKSPN Ampek Angkek Canduang, bahwa *"Koperasi mengevaluasi stabilitas pendapatan peminjam dengan melihat rutinitas pemasukan, konsistensi jumlahnya, bukti rekening secara terus menerus, dan kondisi usaha/pekerjaan peminjam."*

Kapasitas memiliki peran penting dalam persetujuan dan penolakan terhadap pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martion Ketua Pengawas KKSPN Ampek Angkek Canduang, bahwa *"untuk menentukan keputusan persetujuan atau penolakan pembiayaan langkah pertama yang kami lakukan adalah melihat pendapatan bersih, apakah mampu untuk menanggung cicilan yang diajukan. Jika cicilan terlalu besar dibandingkan dengan sumber pendapatan peminjam maka berujung pada penolakan. Sebaliknya, jika kapasitasnya memadai (pendapatan stabil, beban pengeluaran tidak melebihi sumber pendapatan) maka pembiayaannya disetujui dan mempercepat proses pembiayaan.*

Bagi peminjam yang bertsatus pengusaha yang berpendapatan tidak stabil, beban rumah tanga yang terlalu besar maka itu akan mempengaruhi keputusan koperasi. Dalam banyak kasus, koperasi menawarkan penyesuaian dulu seperti, menurunkan jumlah pembiayaan dan memperketat persyaratan. Jika setelah penyesuaian kapasitas tetap tidak memadai maka koperasi menolak pembiayaan yang diajukan debitur. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko pembiayaan bermasalah".

Kapasitas peminjam adalah salah satu indikator koperasi dalam menentukan keputusan pemberian pembiayan. Langkah pertama yang dilakukan koperasi untuk menilai kemampuan membayar calon peminjam adalah memeriksa pendapatan utama (ASN) seperti slip gaji, besaran tunjangan tetap, serta mutasi rekening dengan tujuan melihat arus kas masuk peminjam.

Jika merupakan seorang pelaku usaha, maka kami melihat omzet usaha, beban pengeluaran atau kewajiban rutin peminjam seperti cicilan berjalan, kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, dan tanggungan lain yang bersifat tetap.

Kapasitas adalah kemampuan finansial debitur untuk membayar kembali pinjaman. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori asimetri informasi Akerlof (1970) yang dikemukakan oleh Muljono. Menurut Muljono capacity yaitu suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang akan atau sedang dilakukannya.(*Uli*

Wildan Nuryanto dkk., Teori & Aplikasi Green Operation Managenet, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023) hlm. 162., n.d.)

3. *Capital* (Modal)

Menurut Ibu Fadhilla Putri modal mengindikasikan besaran aset atau dana individu yang dipunyai oleh seorang calon pengelola modal usaha. Jika seorang calon pengelola modal usaha memiliki aset individu yang signifikan, hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjalankan bisnis, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan untuk menyediakan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fadhilla Pegawai KKSPN Ampek Angkek Canduang, bahwa *"penilaian modal dilakukan untuk memastikan bahwa peminjam punya dasar keuangan yang cukup sebelum menerima pembiayaan. Semua calon peminjam di koperasi merupakan PNS/ANS, maka dilihat dari simpana yang dimiliki oleh koperasi, aset pribadi yang jelas, dan saldo rekening yang menngindkasikan adanya cadangan dana.*

Sedangkan bagi ASN/PNS yang punya usaha, kami melihat modal usaha yang dimiliki, apakah calon peminjam memiliki cadangan dana (buffer) simpanan darurat".

Menurut Ibu Fadhilla Putri yang menjabat sebagai pegawai KKSPN, penilaian modal merupakan salah satu indikator dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Berdasarkan hasil waancara denan ibuk Fadhilla Putri yang menjabat sebagai pegawai KKSPN Ampek Angkek Canduang, bahwa *"penilaian modal dapat dilihat dari laporan usaha, SK Peminjam, dan bukti aset lainnya sebagai bagian dari proses penilaian modal calon nasabah. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai kesanggupan peminjam dari modal yang dimiliki".*

Bagi koperasi, modal sangat mempengaruhi keputusan pemberian pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fadhilla Putri Pegawai KKSPN, bahwa *"modal adalah penentuan besaran jumlah pembiayaan. Semakin kuat modal usaha calon peminjam, maka semakin besar jumlah pembiayaan yang didapatkan. Sebaliknya semakin kecil modalnya atau belum stabil maka jumlah pembiayaan akan disesuaikan".*

Menurut Ibu Fadhilla Putri yang menjabat sebagai Pegawai KKSPN, bahwa *"bagi koperasi dalam penentuan batas minimum modal untuk memperoleh pembiayaan itu fleksibel. Koperasi tidak membuat aturan yang terlalu kaku, intinya ada komitmen dan kesiapan calon peminjam yang cukup dari calon peminjam".*

Berdasarkan fakta dilapangan banyak ditemukan pada calon nasabah yang memiliki modal kecil tapi ingin mendapatkan pembiayaan. Koperasi melakukan mitigasi risiko dengan memperketat pendampingan dan monitoring, mendorong calon peminjam untuk membangun model kerja sama bertahap misalnya dimulai dari pembiayaan terendah tapi cukup, dan terakhir meminta jaminan non fisik (misalnya persetujuan dari RT atau lurah sebagai jaminan pihak ketiga). Meskipun modal kecil punya risiko tinggi gagal bayar, dengan pendekatan yang tepat maka pembiayaan tersebut akan disalurkan dengan aman dan bermanfaat bagi anggota.

Modal bukan syarat utama untuk memperoleh pembiayaan, namun selagi ada komitmen pembiyaan tetap bisa berjalan. Temuan ini sejalan dengan teori koperasi, dalam prinsip-prinsip koperasi menurut pasal 5 UU No. 25 tahun 1992 Pembagian sisa hasil usaha terhadap para anggota semestinya tidak hanya berdasarkan besar modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tersebut. Melainkan juga harus berdasarkan pertimbangan jasa usaha setiap anggota terhadap koperasi. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. (*SholikhulHidayat dkk., "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship Di BMT Se-kota Jepara".*, n.d.)

4. *Collateral* (Jaminan)

Menurut Ibu Sri Yetti yang menjabat sebgai Unit Pembiayaan KKSPN Ampek Angkek Canduang, menyatakan bahwa "*agunan merupakan sebuah bentuk perlindungan yang bisa meningkatkan rasa percaya diri pihak koperasi bahwa pihak peminjam, lewat kegiatan usaha maupun pendapatannya (baik rutin ataupun tidak), memiliki kesanggupan untuk menuntaskan pembayaran pinjaman".*

Peran jaminan sangat krusial dalam setiap pemberian pinjaman, sebab makin tinggi nilai jaminan yang diserahkan, makin besar pula kans bank untuk menyetujui pinjaman bagi calon peminjam. Dari sudut pandang hukum, agunan memiliki peran untuk menjaga keamanan pembayaran hutang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Yetti yang menjabat sebgai Unit Pembiayaan di KKSPN, menyatakan bahwa *"jenis agunan yang digunakan sebagai jaminan pembiayaaan adalah SK PNS, aset berwujud (sertifikat hak milik/SH, surat hak guna bangunan/ SHHB atas tanah, BPKB kendaraan, Surat berharga atau logam mulia dan emas. Juga jaminan penghasilan tetap, dan jaminan perorangan (jaminan pihak ketiga dari pihak Calon peminjam)".*

Untuk melakukan proses penilaian agunan KKSPN melakukan seleksi yang ketat, karena jaminan merupakan penentuan dalam pemberian pembiayaan. Berdasarkan hasil dari Ibu Sri Yetti yang menjabat sebagai Unit Pembiayaan KKSPN Ampek Angkek Canduang, mengatakan bahwa *"menurut pengalaman saya proses yang dilakukan dalam menilai agunan adalah pertama, Pemeriksaan penilaian dokumen kepemilikan seperti mencek dan memverifikasai agunan tersebut. Kedua, Penilaian non fisik (sesuai harga pasar) contoh BPKB dan STNK kendaraan, kami melihat langsung kondisi kendaraan, tahun pembuatan, penggunaan, serta kondisi nilai pasar saat ini. Untuk jenis jaminan surat berharga seperti SH (sertifikat hak milik) dan surat berharga lainnya prosesnya lebih administratif, dengan menghitung nilai nominal dan meastikan ketersediaan. Terakhir, Kami selalu mempertimbangkan likuiditas agunan, seberapa mudah aset tersebut dijual suatu saat. Setelah proses appraisal selesai hasilnya dicocokkan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan calon debitur.*

Untuk memastikan legalitas dan keabsahan jaminan, KKSPN melakukan seleksi dengan langkah yang selektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Yetti yang menjabat sebagai Unit Pembiayan KKSPN Ampek Angkek Canduang, bahwa *"langkah mastikan legalitas dan keabsahan jaminan dilakukan dengan memverifikasi dokumen kepemilikan, penilaian agunan (appraisal), pengikatan jaminan secara hukum, dan menganalisi kelayakan dan kepatutan anggota.*

Dalam proses verifikasi dokumen kepemilikan misalnya surat hak milik (SHM) dan izin mendirikan bangunan (IMB). Koperasi memverifikasi keaslian sertifikat ke Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat. BPKB, STNK dan pajak kendaraan koperasi memverifikasi ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Kemudian dalam tahap pemngikatan jaminan secara hukum, koperasi melibatkan notaris dan mendaftarkan ke instansi terkait (Kantor Pertahanan Hak Tnggungan, Administrasi Hukum Umum/AHU, Kementrian Hukum.

Dalam kasus pembiayaan bermasalah KKSPN Ampek Angkek Canduang, sebelum proses eksekusi agunan dilakukan koperasi menerapkan beberapa langkah yaitu:

Menurut Ibu Sri Yetti yang menjabat sebagai unit pembiayaan di KKSPN, mengatakan bahwa aguan adalah salah satu penentuan dari keputusan persetujuan pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara dari ibuk Sri Yetti *Unit Pembiayaan*, bahwa *"agunan merupakan sebuah penentuan keputusan persetujuan pembiayan. Agunan ini berfungsi sebagai mitigasi ririko,*

jaminan bagi calon peminjam dan koperasi, penentun besaran jumlah pembiayaan, dan salah satu bukti indikasi baik dari calon peminjam".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Yetti *Unit Pembiayaan* KKSPN, mengatakan bahwa *Saat menerapkan prinsip 5C guna mengatasi kredit macet pada KKSPN Ampek Angkek Canduang, sudut pandang Collateral (jaminan) memegang kedudukan penting dalam memastikan kebaikan pembayaran pendanaan. Tanggungan bertindak sebagai pelindung bagi koperasi jika munculnya kondisi gagal bayar, hingga bank dapat meminimalkan efek yang mungkin timbul akibat pendanaan yang tidak lancar.*

Namun, pada kenyataannya banyak sekali klien yang menyerahkan tanggungan dengan nilai pencairan rendah atau susah untuk dijual, hingga mempersulit koperasi ketika menutupi kerugian pada saat munculnya wanprestasi. Di samping itu, mayoritas klien tidak mempunyai aset bernilai lainnya yang bisa digunakan sebagai agunan, yang menjadikan terbatasnya pilihan koperasi ketika mengatur risiko.

Agunan merupakan sebuah bentuk perlindungan yang bisa meningkatkan rasa percaya diri pihak koperasi dan pihak peminjam, lewat kegiatan usaha maupun pendapatannya (baik rutin ataupun tidak), memiliki kesanggupan untuk menuntaskan pembayaran pinjaman.

Jaminan adalah bentuk perlindungan bagi pihak bank maupun koperasi atau lembaga keuangan. Temuan ini sejalan dengan teori keputusan pembiayaan yang dikemukakan oleh Kasmir (2008), jaminan sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau ada sebab lain seperti dimana debitur tidak dapat melunasi kreditnya karena hasil usahanya yang normal, jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit tersebut harus dilunasi.(*Abdul Najib, Keuangan Negara dan Daerah, (Indramayu: CV Adabu Abimat, 2020) hlm. 40.*, n.d.)

5. *Condition* (Kondisi Ekonomi)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzi, Wakil Ketua Pengurus di KKSPN Ampek Angkek Canduang, Mengatakan bahwa *"kondisi ekonomi juga mempengaruhi proses pembiayaan, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kelayakan pembiayaan adalah siklus dan pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, kebijakan pemerintah dan regulasi, kondisi sektor industri, stabilitas politik dan keadaan darurat".*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus KKSPN Ampek Angkek Canduang, mengatakan bahwa *"sejauh pengalaman saya di koperasi ketika calon peminjam yang usahanya dipengaruhi oleh musim, koperasi melakukan tahap analisis yang mendalam. Langkah pertama yang dilakukan yaitu, Koperasi melihat pola pendapatan usaha calon peminjma yang diseduaikan dengan kondisi saat ini. Koperasi juga melihat rencana calon peminjam ketika terjadi periode penurunan, apakah calon peminjam memiliki rencana cadangan seperti mengandalkan tabungan atau pendapatan laiinya yang bisa menjaga arus kas tetap stabil.*

Kemudian, koperasi juga memperhatikan tren pasar jangka panjang. Jika usaha calon peminjam tersebut hanya mengikuti trend pasar yang popularitasnya cepat menurun, tentu risikonya sangat besar dibandigkan dengan usaha yang mengikuti trend satabil. Dengan mempertimbangkan semua aspek, koperasi dapat memetakan apakah pendatan calon peminjam cukup dalam jangka panjang. Apabila risikonya tinggi maka sebelum menolak pembiayaan tersebut, koperasi menawarkan opsi peneyesuaian jumlah pembiayaan, memperketat syarat, dan meminta jaminan tambahan untuk memastikan pembiayaan tetap aman".

Menurut pernyataan Bapak Fauzi yang menjabat sebagai Wakil Ketua pengurus KKSPN, dalam konteks kondisi ekonomi analisis kondisi usaha lokal merupakan bagian yang sangat penting dilakukan. Dengan memahami kondisi ekonomi, koperasi dapat menilai tingkat risiko pembiayaan secara akurat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fauzi yang menjabat sebagai *Wakil Ketua Pengurus* KKSPN Ampek Angkek Canduang, Menyatakan bahwa "*Kondisi ekonomi daerah adalah salah satu indikator memprediksi kelanjutan usaha pinjaman. Jika kondisi ekonomi daerah cenderung stabil seperti aktivitas perdagangan ramai, tingkat konsumsi masyarakat baik, dan perputaran usaha terlihat aktif. Maka kami lebih yakin bahwa calonn peminjam memiliki peluang usaha sangat besar.*

Sebaliknya, jika daerah tersebut menghadapi tekanan ekonomi misalnya banyak usaha lokal tutup, daya beli masyarakat menurun. Hal ini, mengindikasikan kemampuan calon debitur menghasilkan peluang yang sangat kecil".

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Fauzi, Wakil Ketua Pengurus di KKSPN Ampek Angkek Canduang, Mengatakan bahwa "*Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil memberikan dampak signifikan terhadap pembiayaan. Jika kondisi ekonomi daerah cenderung stabil, Aktivitas perdagangan ramai, tingkat konsumsi masyarakat baik, dan perputaran usaha terlihat aktif maka koperasi lebih yakin bahwa calon peminjam memiliki peluang usaha yang cukup besar begitu juga dengan sebaliknya. Jika kondisi ekonomi daerah tidak stabil, aktivitas perdagangan sepi, tingkat konsumsi masyarakat menurun, dan perputaran usaha tidak lancar maka koperasi ragu dalam memberikan pembiayaan ".*

Kondisi ekonomi juga sangat mempengaruhi proses pembiayaan, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menilai kelayakan pembiayaan adalah siklus dan pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, kebijakan pemerintah dan regulasi, kondisi sektor industri, stabilitas politik dan keadaan darurat.

Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan teori analisis kredit dikemukakan oleh F. Fred Weston & Thomas E. Copeland Kondisi ekonomi umum (resesi vs ekspansi), tingkat suku bunga dan inflasi, serta persaingan industri dan perubahan regulasi pemerintah. Perubahan teknologi yang mempengaruhi bisnis debitur. Tujuannya mengantisipasi risiko bisnis yang mungkin muncul akibat perubahan lingkungan ekonomi.(*Jaya, Restrukturisasi Kredit Macet. (Bandung: Nusa Media, 2019). hlm. 18.*, n.d.)

Manajemen risiko dalam penerapan prinsip 5C pada KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Sri Yetti yang menjabat sebagai Unit Pembiayaan di KKSPN Ampek Angkek Canduang, menyatakan bahwa *"Ketika koperasi mengalami tanda-tanda pembiayaan bemasalah maka kami akan melakukan strategi yang baik sebelum pembiayaan macet itu terjadi. Jika nasabah mengalami gagal bayar dalam kurun waktu 90 hari pertam kami menghubungi nasabah dengan panggilan telephone, mengirimkan SP1- SP3, kunjungan personal, dan surat tagihan resmi".*

Menurut bapak Syafwardi yang menjabat sebagai anggota pengawas KKSPN Ampek Angkek Canduang mengatakan bahwa koperasi menetapkan prosedur manajemen risiko sebagai upaya menghindari pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syafwardi yang menjabat sebagai anggota pengawas KKSPN Ampek Angkek Canduang, menyatakan bahwa:

a. Perencanaan (planning)

Manajemen risiko yang mencakup seluruh siklus pembiayaan dan memastikan kerangka kerja yang jelas.

b. *Identifikasi Risiko*
   Menerapkan prinsip 5c untuk menilai kelayakan, survei dan verifikasi jaminan, sitem infomasi calon peminjam (misalnya BI Checking, SLIK)
c. *Pengukuran Risiko*
   Menlai frkuensi dan potensi kerugian.
d. *Pemantauan berkala (Monitoring)*
e. *Pengendalian Risiko*
   Penolakan pembiayaan jika risiko tinggi
f. *Komunikasi dan Konsultasi*
   Melibatkan seluruh elemen KKSPN dalam mengambil keputusan persetujuan atau penolakan pembiayaan.

Adapun model Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam. Dalam konteks penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition), pembiayaan macet yang terjadi pada nasabah tertentu memiliki dampak signifikan pada ketersediaan dana yang dapat disalurkan oleh Koperasi. Sebagai contoh, dari data yang disajikan, jumlah pembiayaan bermasalah meningkat dari 22 nasabah pada tahun 2020 dengan nilai Rp 427.371.193 menjadi 36 nasabah pada tahun 2024 dengan nilai Rp 438.630.256.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Maizar selaku ketua pengurus KKSPN Ampek Angkek Canduang beliau menyatakan bahwa, *"Beberapa faktor memicu peningkatan volume pembiayaan bermasalah dari 22 nasabah dengan nilai Rp 427.371.193 tahun 2020 menjadi 36 nasabah pada tahun 2024 dengan nilai Rp 438.630.256. Salah satunya yaitu keadaan finansial anggota yang belum benar-benar pulih, terutama setelah masa pandemi, dan juga terdapat sebagian debitur yang mengalami penurunan penghasilan bisnis. Di samping itu, tetap ada kekurangan dalam hal ketertiban pembayaran dan pemantauan awal terkait kesanggupan membayar debitur. Faktor-faktor ini menjadi tantangan yang sedang diatasi".*

Pada Koperasi KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam, sudah menerapkan prinsip 5C. Koperasi telah menetapkan prosedur manajemen resiko seperti, melakukan identifikasi risiko dengan menerapkan prinsip 5C untuk menilai frekuensi dan potensi kerugian. Namun hal ini, belum sepenuhnya dapat meminimalisir risiko anggota dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam proses identifikasi risiko yang menerapkan prinsip 5C sebagai prosedur manajemen risiko, terjadi penyimpangan dari prosedur pada anggota. Sebelum dana dicairkan oleh pihak koperasi, anggota menyebutkan bahwa pembiayaan digunakan untuk usaha atau bisnisnya. Namun, fakta dilapangan anggota menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan misalnya, digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, kebutuhan pribadi dan kebutuhan lainnya. Sehingga, menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian angsuran anggota. Hal ini, mengindikasikan karakter yang kurang baik (*Character*) dan ketidakmampuan mengelola dana dengan baik (*Capacity*).

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan teori 5C (*Five C's of Credit Analysis)* yang di kemukan oleh Rose & Hudgins, tanpa karakter yang baik, faktor yang lain menjadi tidak relavan karena risiko moral hazard terlalu tinggi. (*Syafril, Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya, (Jakarta: Pernada Media, 2020) hlm. 96.*, n.d.)

Temuan ini juga memiliki keterkaitan dengan teori keputusan pembiayaan yang dikemukakan oleh Abdul Najib dalam bukunya yang berjudul keuangan negara dan daerah, 2020.

Kapasitas (*Capacity*) adalah penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang sedang dilakukan.(*Najib,Keuangan Negara dan Daerah, (Indramayu: CV Adabu Abimat,2020) hlm. 40.*, n.d.)

Bagi anggota yang mengalami gagal bayar dalam kurun waktu 90 hari pertama koperasi menghubungi nasabah dengan panggilan telephone, selanjutnya mengirimkan SP1- SP3, kemudian melakukan kunjungan personal, terakhir surat tagihan resmi.

Jika kebijakan diatas belum dapat mengatasi permasalahan tersebut maka koperasi akan melakukan langkah terakhir dengan eksekusi agunan. Eksekusi agunan dilakukan dengan melibatkan nasabah, kemudian memastikan nilai agunan, dan penjualan dilakukan secara transparan.

Kendala dalam penerapan prinsip 5C pada KKSPN Ampek Angkek, Kabupaten Canduang

Dalam penerapan prinsip 5C pada KKSPN Ampek Angkek Canduang, terdapat beberapa kendala utama yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Irawati yang menjabat sebagai Staf Analisis KKSPN Ampek Angkek Canduang Agam menyatakan bahwa:

1) *Character (Karakter)*

   "Banyak nasabah memiliki kecenderungan untuk menunda pembayaran utang dengan berbagai alasan, seperti kesehatan dan alasan kebutuhan mendesak lainnya. Kurangnya komitmen terhadap kewajiban finansial ini menyulitkan Koperasi dalam menilai keseriusan nasabah dalam membayar pinjaman, sehingga meningkatkan risiko pembiayaan macet".

2) *Capacity (Kapasitas)*

   "*Meskipun semua anggota atau nasabah berstatus PNS/ASN, namun ada tanggungan atau tuntutan keluarga yang melebihi kapasitas seperti biaya pendidikan anak, konsumsi, dan kebutuhan lainnya yang pada akhirnnya berdampak pada kemampuan mereka dalam membayar utang".*

3) *Capital (Modal)*

   "*Keterbatasan modal menjadi kendala dalam pengelolaan pembiayaan. Banyak nasabah memiliki modal terbatas yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk pengembangan usaha".*

4) *Colateral (Jaminan)*

   "*Jaminan yang diberikan oleh nasabah sering kali berupa aset dengan nilai likuiditas rendah atau sulit dijual. Ketika terjadi gagal bayar, koperasi mengalami kesulitan dalam mencairkan jaminan untuk menutup kerugian, sehingga menambah tantangan dalam pengelolaan risiko kredit".*

5) *Condition (Kondisi ekonomi)*

   "*Perubahan ekonomi yang tidak terduga, seperti inflasi, penurunan harga komoditas, dan daya beli masyarakat yang melemah, turut mempengaruhi kemampuan nasabah dalam membayar utang. Selain itu, kondisi ekonomi yang memburuk menyebabkan banyak nasabah kehilangan pendapatan, yang berdampak langsung pada peningkatan pembiayaan bermasalah"..*

Dalam penerapan prinsip 5C koperasi mengalami beberapa kendala banyak nasabah memiliki kecenderungan untuk menunda pembayaran utang dengan berbagai alasan. Misalnya, kesehatan dan alasan kebutuhan mendesak lainnya. Kurangnya komitmen terhadap kewajiban finansial ini menyulitkan Koperasi dalam menilai keseriusan nasabah dalam membayar pinjaman, sehingga meningkatkan risiko pembiayaan macet.

Temuan ini memiliki persamaan dengan penelitan yang dilakukan oleh Ahsan Supriyanto, 2023 yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada Pembiayaan UMKM Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Jember. Penelitian tersbut membahas tentang "penyebab pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal (Kurangnya monitor terhadap nasabah) dan eksternal (karakter nasabah yang buruk).(*Supriyanto, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Jember, (2023)".*, n.d.)

KESIMPULAN

Pembiayaan bermasalah adalah masalah utama dalam pengelolaan kredit pada KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam. Semua anggota (nasabah) berstatus PNS/ASN. Dalam penerapan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Sudah terlaksana dengan baik *Character, capacity,* dan *Codition of economi personel* merupakan penialaian utama dalam pemberian kredit, namun ketiga prinsip tersebut juga menyebabkan peningkatan kredit macet pada KKSPN Ampek Angkek Canduang, Kabupaten Agam.

Dari aspek *Character,* banyak nasabah cenderung menunda pembayaran dengan berbagai alasan. Pada *Capacity,* meskipun memiliki pendapatan yang stabil dikarenakan berstatus ASN namun, kewalahan dalam mengembalikan kewajiban angsuran utang terhadap pembiayaan terutama bagi anggota yang merupakan seorang pengusaha. Hal ini dikarenakan, ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Dana yang seharusnya digunakan untuk mengelola usaha tapi kenyataannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi sehingga, menyebabkan keterlambatan dalam mengembalikan angsuran. Pada *Condition,* Kondisi ekonomi sangat menentukan kedisiplinan dan keterlambatan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dikarenakan, kondisi ekonomi makro dan musibah yang menimpa nasabah.

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan fokus objek yang berbeda atau model penelitian yang lebih mendalam. Peneliti lain dapat mengembangkan kajian ini menggunakan teori-teori yang lebih komprehensif untuk memperluas wawasan tentang efektivitas program pembiayaan, serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap literatur akademik.

DAFTAR PUSTAKA

A'yun dkk., "Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengurangi Kredit Macet Di Bank BTPN Syariah Cabang Ngetos".

Abdul Najib, Keuangan Negara dan Daerah, (Indramayu: CV Adabu Abimat, 2020) hlm. 40.

Ahsan Supriyanto, Analisis Penerapan Manajemen Resiko Kredit Pada Pembayaan UMKM Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Jember".

Anita, Analisis Manajemen Risiko Kredit Pada Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) Pada PT. BPR Sulawesi Mandiri Kota Makassar.

Dandy Widhianto Putra And Putu Devi Yustisia Utami, "Implementasi Prinsip 5C Guna Mencega Resiko Wanprestasi Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Milik Pemerintah Daerah".

Faizatul Jannah, Implementasi Strategi 3R(Rescheduling, Reconditioning, Restructuring) Dalam Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Pt. BPRS Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam November 2023.

Novita Sari, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Pada BMT NU Jawa Timur Cabang Wuluhan Jember.

SholikhulHidayat dkk., "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship Di BMT Se-kota Jepara".

Subadi Eka Jaya, Restrukturisasi Kredit Macet. (Bandung: Nusa Media, 2019). hlm. 18.

Supriyanto, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Jember, (2023)".

Syafril, Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya, (Jakarta: Pernada Media, 2020) hlm. 96.

Uli Wildan Nuryanto dkk., Teori & Aplikasi Green Operation Managenet, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023) hlm. 162.